

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan konservasi (perbandingan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dan Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat sekitar hutan di Nagari Lubuk Basung dan Nagari Koto Malintang dalam pemanfaatan hutan 100% memanfaatkan hutan untuk berladang. Sementara itu, untuk waktu pemanfaatan hutan di Nagari Lubuk Basung lebih intensif jika dibandingkan dengan masyarakat Nagari Koto Malintang. Hal ini dikarenakan masyarakat Nagari Lubuk Basung hanya bertumpu mata pencahariannya pada pertanian dalam hutan, jadi masyarakat di Nagari Lubuk Basung tidak begitu memperhatikan akibat dari aktivitas pengelolaan hutan yang sebagian besar berladang terhadap ketersediaan sumberdaya lainnya seperti air. Topografi wilayah yang tidak begitu curam juga menyebabkan masyarakat merasa bahwa tidak ada gangguan pada lingkungan di Nagari Lubuk Basung. Sementara itu mata pencaharian masyarakat Koto Malintang adalah pertanian dalam hutan, pertanian sawah dan perikanan. Jadi masyarakat Nagari Koto Malintang mengelola hutan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya lainnya seperti air yang sangat berguna untuk keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Topografi wilayah yang sangat curam juga menyebabkan masyarakat mengelola hutan dengan baik untuk mnghindari terjadinya bencana dan kerusakan terhadap lingkungan di Nagari Koto Malintang.
2. Kelembagaan pengelolaan hutan yang ada di kedua nagari merupakan lembaga lembaga yang sudah ada sebelumnya namun memiliki peraturan yang berbeda dari segi pengelolaan sumberdaya milik bersama seperti hutan. Perbedaan pada kedua nagari ini terdapat pada jumlah kelembagaan yang mengelola hutan dan peraturan yang dibuat oleh masing masing lembaga pada hutan. Pada Nagari Lubuk Basung, peraturan yang ada hanya sebatas tingkat adat saja, sedangkan untuk Nagari Koto Malintang, segala aturan yang

dibuat oleh adat diperkuat dengan peraturan nagari yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari. Selain itu, pihak yang ikut berperan dalam pengelolaan hutan ini pada masing masing nagari berbeda. Di nagari Lubuk Basung, pihak yang terlibat hanya lah masyarakat sekitar hutan dan ninik mamak adat setempat, sementara di nagari Koto Malintang semua masyarakat sekitar hutan, ninik mamak berbagai suku dan pemerintahan nagari merupakan pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan konservasi. Nagari Lubuk Basung hanya memenuhi satu dari delapan aspek dalam *design principle*, sementara nagari Koto Malintang memenuhi tujuh aspek dari delapan aspek. Meskipun demikian, menurut Ostrom apabila kelembagaan tersebut tidak dapat memenuhi kedelapan prinsip dalam pengelolaan sumberdaya secara bersama maka kelembagaan tersebut tidak bisa dikatakan *sustainable*. Kelembagaan yang ada pada kedua nagari dalam pengelolaan hutan tidak dapat memenuhi kedelapan prinsip yang dikemukakan oleh Ostrom, maka kedua kelembagaan pengelolaan hutan pada kedua nagari tidak dapat *sustainable*.

B. Saran

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sekitar hutan yang melakukan aktivitas pengelolaan dalam hutan sebaiknya menggunakan sumberdaya hutan secara efektif dan sebaik baiknya agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat disekitar hutan.
2. Kelembagaan pengelola hutan yang ada di Nagari Lubuk Basung seharusnya bisa belajar lagi pada kelembagaan yang ada di Nagari Koto Malintang, karena dalam pengelolaan hutan di Nagari Koto Malintang telah memenuhi tujuh prinsip diantara delapan prinsip yang dikemukakan oleh Ostrom.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor faktor lainnya yang mempengaruhi posisi kelembagaan pengelolaan hutan terhadap masyarakat yang berinteraksi dengan hutan.